



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 10 Maret 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Gereja GBHI Halleluya Lesluru, pada tanggal 01 Agustus 2014, dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah Nomor 50/CS.TNS/2014 tertanggal 07 Agustus 2014;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK** lahir di Luwu Timur pada tanggal 13 Februari 2015;
3. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengakaran kecil dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan tergugat, bahkan tergugat sudah menikah lagi

5. Bahwa antar Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun berpisah

6. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;

7. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;

8. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yakni :

“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

9. Bahwa dengan alasan-alasan dan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Malili dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 50/CS.TNS/2014 tertanggal 7 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain : “ Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan, ternyata Tergugat dipanggil ke alamat Penggugat sehingga Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat alamat Tergugat yang baru, namun ternyata Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian dipanggil dengan panggilan umum melalui harian Palopo Pos sebagaimana panggilan tanggal 3 April 2023, 22 Mei 2023 dan 19 Juni 2023, namun hingga panggilan siding ketiga dimana sidang yang ditentukan pada tanggal 20 September 2023, Tergugat tidak pula hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti di depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/CS.TNS/2014 tertanggal 7 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah (Bukti P-1);
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT (Bukti P-2);
3. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT Dominggus Tannewa (Bukti P-3);
4. Surat Pernyataan Cerai (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinatzegel di kantor Pos. Bukti tersebut depan persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum. Sedangkan bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya yang telah diberi meterai secukupnya yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan pula dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Apriana Pobaru;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak 3 tahun yang lalu karena masih sama-sama orang - meskipun rumah Saksi dan Penggugat berjauhan;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat sudah menikah dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa yang Saksi dengar suaminya adalah orang Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di tempat tinggal suaminya;
- Bahwa sekarang Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat mau mengajukan gugatan cerai karena suaminya itu sudah menikah lagi di Papua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 1 (satu) orang anak, namun Saksi tidak mengetahui namanya karena anak itu sekarang tinggal ddengan bapaknya (Tergugat);

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di rumah Penggugat tidak ada anak kecil;
- Bahwa Penggugat tinggal sendirian di -;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal dimana setelah menikah;

2. Saksi Joko Supeno;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak 3 tahun yang lalu karena Saksi adalah teman kerja bapak Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat sudah menikah dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa yang Saksi dengar suaminya adalah orang Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di tempat tinggal suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita itu dari ayahnya Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat mau mengajukan gugatan cerai karena suaminya itu sudah menikah lagi di Papua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 1 (satu) orang anak, namun Saksi tidak mengetahui namanya karena anak itu sekarang tinggal dengan ayahnya (Tergugat) di Ambon;
- Bahwa di rumah Penggugat tidak ada anak kecil;
- Bahwa Penggugat tinggal sendirian di -;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, namun pernah lihat foto yang ditunjukkan oleh bapak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal dimana setelah menikah;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama apa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat beragama Kristen;
- Bahwa bapak Penggugat orang Bali, sedangkan ibunya orang Pamona;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun kurang lebih 3 (tiga) tahun berpisah karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Apriana Pobaru dan saksi Joko Supeno;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mencermati pokok gugatan Penggugat yang menyatakan telah berpisah sejak 3 tahun yang lalu dengan Tergugat menunjukkan bahwa perpisahan keduanya telah lebih dari 2 tahun sehingga memiliki korelasi dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) peraturan tersebut, gugatan dapat diajukan di kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** (KTP Penggugat) dan **bukti P-3** kartu keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur serta keterangan Para Saksi di depan persidangan, telah ditemukan persesuaian bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Luwu Timur, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 50/CS.TNS/2014 tertanggal 7 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah, tertulis bahwa telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT Dominggus Tannewa dan PENGGUGAT pada tanggal 1 Agustus 2014 dengan tata cara agama kristen. Bukti surat tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan Para Saksi bahwa Para Pihak menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak dari perkawinannya sebagaimana kartu keluarga tertanda **bukti P-3**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat di atas dimana ternyata juga berkesesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan tercatatnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Peraturan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pembenaran bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, diperoleh persesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak berjalan harmonis. Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di -, namun sejak 3 tahun lalu keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi dikarenakan keduanya telah berpisah tempat tinggal. Sekarang Penggugat masih tetap di - sedangkan Tergugat telah kembali ke kampung halamannya di Indonesia Timur, namun tidak diketahui jelas keberadaannya. Fakta persidangan terungkap bahwa Tergugat ternyata sudah menikah lagi dan membawa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga mengajukan bukti P-4 berupa surat pernyataan yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kehidupan yang harmonis sebagai pasangan suami istri;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sehingga dengan demikian suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami isteri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami isteri termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin. Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan perkawinan yang tanpa adanya ikatan lahir batin juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, dengan keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi, keduanya telah berpisah lebih dari 2 tahun lamanya, serta sikap Tergugat yang telah menikah lagi dengan wanita lain dan kini sudah tidak diketahui keberadaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut telah membuktikan dan memberikan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga yang seharusnya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan material dan spritual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat untuk putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, **petitum angka 2** patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN MII



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian **Petitum angka 3** patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, maka Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian **petitum angka 4** haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sehingga **petitum angka 1** haruslah **dikabulkan**;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
- 2.---Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 50/CS.TNS/2014 tertanggal 7 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis,S.H., dan Ardy Dwi Cahyono,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Burhan,S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis,S.H.

La Rusman,S.H.

Ardy Dwi Cahyono,S.H.

Panitera

Andi Burhan,S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3..... Materai	:	Rp10.000,00;
4..... Panggilan Tergugat	:	Rp1.650.000,00;
5..... Biaya Sumpah	:	Rp80.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....	:	
6. Pemberkasas ATK	:	Rp100.000,00;
7.....	:	Rp20.000,00;
PNBP Relaas	:	
Jumlah	:	Rp1.900.000,00
(satu juta sembilan ratus ribu rupiah)		